

**Analisis Dampak Indikator Daya Pajak, Efektivitas, dan Efisiensi Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sekadau**

Nada Rafika Tiwi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

Abstraksi

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Daya Pajak, Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau dari Tahun Anggaran 2007-2011. penulis mencoba mengukur kemampuan Pemerintah dalam menggumpulkan pajak dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, penulis juga mencoba mengukur tingkat Efektifitas dari Pendapatan Asli Daerah, apakah Daerah sudah berupaya dengan optimal untuk mencapai target PAD yang telah di Anggarkan, serta mencoba mengukur tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, apakah pemerintah mampu menekan anggaran pendanaan untuk mendapatkan PAD dalam jumlah tertentu.

Adapun Metode yang digunakan adalah Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran Ukuran Daya Pajak, Efektifitas dan Efisiensi.

Hasil Penelitian ini antara lain : (1) Bahwa Daya Pajak (*tax effort*) di Kabupaten Sekadau masih terlalu rendah, yaitu hanya berkisar dari 0,93% - 4,4% saja, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan/kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, (2) Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektifitas PAD Kabupaten Sekadau hanya terjadi ditahun 2007 saja, dan di 2008 berada di level Cukup Efektif, kemudian di tahun berikutnya (2009 & 2010) PAD mengalami masa kritis (Tidak Efektif), dan kembali normal ditahun 2011 dengan penerimaan PAD yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya, (3) rata-rata tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sekadau adalah sebesar 64%, presentase ini mengisyaratkan bahwa selama 5 tahun terakhir Efisiensi PAD cukup stabil dan Cukup Efisien.

1. Pendahuluan

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menerima mandat dari lembaga legislatif untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi tersebut, oleh karenanya Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan kepada legislatif tentang apa yang telah diamanahkan dan dikerjakan serta memberikan laporan tentang perkembangan daerah dan kemampuan daerah.

Salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya adalah sejauh mana daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan daerah Daerah yang dimiliki guna membiayai kebutuhannya, tanpa semata-mata menggantungkan diri pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga kemandirian dalam otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

PAD merupakan salah satu penerimaan daerah yang dapat mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Sumber penerimaan daerah yang umumnya menjadi andalan pemerintah daerah bersumber dari pemerintah pusat adalah dana alokasi umum (DAU), akan tetapi sumber dana ini sebagian akan dipakai oleh pemerintah daerah untuk membiayai gaji pegawai dan biaya rutin lainnya, sehingga belum tentu dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek daerah. Kemungkinan yang lebih optimal diharapkan sebagai salah satu sumber yang cukup signifikan berasal dari penerimaan sumber daya alam, akan tetapi yang menjadi pemasalahannya yaitu hanya beberapa daerah saja yang memiliki kekayaan sumber daya alam, kemungkinan masih akan banyak bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu Daerah di Kalimantan Barat yang pendanaan Pemerintahnya masih ditunjang dalam jumlah besar oleh pemerintah pusat adalah Daerah Kabupaten Sekadau, dimana sejak Tahun 2003 Kabupaten sekadau Resmi berdiri sendiri (pemekaran dari Kabupaten Sanggau). jadi sejak Tahun 2003 Kabupaten sekadau memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Otonomi Daerah).

Tuntutan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau akan terus berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Dewasa ini seluruh aspek kehidupan masyarakat mengalami perubahan lingkungan yang sangat cepat, yang hanya dalam hitungan detik. Seperti perubahan selera konsumsi, teknologi, perilaku, gaya hidup, sehingga pergeseran nilai maupun struktur dalam kehidupan politik, sosial maupun budaya dan sebagainya akan terus terjadi.

Untuk saat ini sumber penerimaan daerah Kabupaten Sekadau masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas, padahal ketika suatu wilayah diputuskan atau berani mengambil keputusan untuk menjadikan dirinya sebuah Kabupaten, maka tentu telah menganalisis berapa besar potensi daerah yang bisa digali, agar kedepannya kabupaten tersebut dapat berdiri dari segi pendanaannya, dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Menurut idealnya setiap tahunnya PAD suatu Kabupaten/propinsi haruslah terus meningkat, karena semakin lama kabupaten itu terbentuk maka tentu saja semakin banyak potensi kekayaan alam yang diketahui/dikelolah dan semakin rapi administrasi perpajakan, retribusi dan data-data sumber yang dapat menjadi pemasukan asli daerah/kabupaten. Kecilnya kontribusi PAD kabupaten sekadau terhadap pendapatan daerah dapat dilihat dari Realisasi Laporan Pendapatan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011 pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009-2011

URAIAN	Realisasi 2011	Realisasi 2010	Realisasi 2009
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	9.600.231.715,91	2.134.703.841,17	11.390.371.398,24
Pendapatan Retribusi Daerah	3.537.455.213,93	2.977.241.398,00	1.686.995.436,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.102.568.662,54	1.134.785.309,00	562.371.381,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.527.586.042,16	5.750.429.794,36	7.376.613.473,21

Jumlah Pendapatan Asli Daerah	19.767.841.634,54	11.997.160.342,53	11.428.989.000,00
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	30.141.004.704,00	41.850.444.691,00	27.692.339.962,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.141.390.851,00	840.557.467,00	-
Dana Alokasi Umum	288.419.981.000,00	253.937.101.000,00	248.974.922.000,00
		0	0
Dana Alokasi Khusus	44.237.800.000,00	37.678.400.000,00	42.620.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	366.940.176.555,00	334.306.503.158,00	319.287.261.962,00
		0	0
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	44.229.155.400,00	70.858.491.924,00	23.313.416.937,44
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya	44.229.155.400,00	70.858.491.924,00	23.313.416.937,44
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.705.843.631,89	11.589.827.215,11	27.692.339.962,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	11.705.843.631,89	11.589.827.215,11	27.692.339.962,00
Total Pendapatan Transfer	422.875.175.586,89	416.754.822.297,11	347.416.566.924,00
		1	0

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	3.500.000.000,00
Pendapatan Lainnya	6.640.000.000,00	6.063.000.000,00	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.640.000.000,00	6.063.000.000,00	3.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	449.283.017.221,43	434.814.982.639,6	353.991.050.279,7
		4	9

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, 2010

Dari tabel 1.1.diatas dapat dilihat bahwa penerimaan kabupaten Sekadau yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2007 hanya sebesar 1,7%, kemudian di tahun 2008 sedikit meningkat menjadi 2,24%, ditahun 2009 kontribusi kembali meningkat menjadi sebesar 3,22%, sedangkan ditahun 2010 terjadi pnurunan kontribusi menjadi 2,76% dan Tahun Anggaran 2011 lembali meningkatkan menjadi 4,4%, sedangkan kontribusi terbesar bagi pendapatan daerah masih bersumber dari Dana Perimbangan.

Meskipun dari 5 tahun terakhir tampak terjadi peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, namun belum diketahui berapa besar Daya Pajak (*Tax Effort*) yang diusahakan dan dimiliki Kabupaten Sekadau. Padahal seperti yang diketahui Pajak Daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang bisa diandalkan dan bisa diupayakan untuk terus ditingkatkan oleh pemerintah, karena semakin pemerintah memberikan pelayanan dan mampu mengelola dan menghadirkan pelayanan publik secara optimal maka tanggung jawab untuk membayar pajak oleh masyarakat akan meningkat pula karena masyarakat merasakan manfaat yang begitu besar dari pajak yang mereka bayarkan.

Daya pajak itu sendiri merupakan rasio antara penerimaan pajak dengan kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bayar pajak oleh masyarakat adalah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan bayar pajak meningkat.

Selain itu pemerintah juga perlu tahu bagaimana Efektifitas dan Efisiensi dari Pendapatan Asli Daerah, dimana Efektifitas PAD akan mencerminkan bahwa pemerintah telah mampu merealisasikan PAD yang direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Sedangkan Efisiensi menunjukkan antara perbandingan besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi pendapatan yang diterima.

Dengan mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas dan Efisiensi PAD diharapkan pemerintah dapat menganalisis kembali potensi-potensi dan cara-cara terbaik dalam mengumpulkan PAD, mana dana yang harus yang dikurangi dan mana dana yang harus ditambahkan dalam upaya memperbaiki peningkatan PAD

Tuntutan peningkatan PAD sangat besar karena banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. Oleh sebab itu menurut Mardiasmo (2004:146) "Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local dicretion*)". Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil perlu diadakan analisis terhadap penerimaan PAD agar dapat dikelola secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Menurut Simanjuntak dalam Suprianto (2010: 5) mengatakan bahwa dalam rangka upaya peningkatan PAD dibutuhkan pengukuran keberhasilannya dengan menghitung indikator keuangan yang terdiri dari : Daya Pajak (*Tax Effort*), Efektivitas (*Efectifity*), dan Efisiensi (*Efficiency*). Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Sekadau perlu mengetahui bagaimana penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, terutama apakah penerimaan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak signifikannya peran PAD dalam pendapatan daerah tidak terlepas dari '*tax assignment system*' di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang. transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten /Kota yang menurut UU No.5 tahun 1974 hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dalam UU

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Undang-undang inilah yang kita kenal dengan *Undang-undang Derah*.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Otonomi daerah

Menurut undang-undang Republik Indonesia no 32 tahun 2004 “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri , yang didukung oleh perimbangan keuangan antar dan pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat system pemerintah daerah.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan sumber Pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Sumber Pembiayaan daerah adalah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah
3. Dana Cadangan Daerah
4. Hasil Penjualan Kekeayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam hal keuangan daerah, rumusan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 hampir sama dengan rumusan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999. Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 157 dan UU No.33 Tahun 2004 pasal 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber Penerimaan dan Dasar Pengenaannya

No	Sumber Pendapatan	Berasal Dari	Dasar Pengenaan
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> -Hasil Pajak Daerah -Hasil Retribusi Daerah -Hasil-hasil Penegelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -Lain-lain PAD yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Perda Perda Perda Perda
2	Dinas Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> -Bagian Daerah -PBB -BPHTB -Sumber Daya Alam -Kehutanan -Pertambangan Umum -Perikanan -Minyak Bumi -Gas Alam -DAU (Dana Alokasi Umum) -DAK (Dana Alokasi Khusus) 	<ul style="list-style-type: none"> UU/PP UU/PP UU/PP
3	Pinjaman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> -Dalam Negeri -Luar Negeri 	Persetujuan
4	Lain-lain Penerimaan yang sah	<ul style="list-style-type: none"> -Hibah -Dana Darurat 	UU/PP

2.3 Pemahaman Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD dalam APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuanagn pokok bagi daerah-daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Diantaranya adlah (Waluyo, 2008)

1. Menurut Rahmat Soemitro:

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama membiayai “*public investment*”.

b. Retribusi Daerah

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas perlakuan yang berlaku.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gudang dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-Undang.

2.4 Dana Perimbangan

Ada tiga fungsi pemerintah dalam pembangunan yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dengan lahirnya UU Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan (Halim, 2004 :191-192).

2.5 Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak dan retribusi daerah harus diusulkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kemudian tarif pajak retribusi yang ditetapkan oleh perda haruslah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan disetujui oleh Gubernur.

2.6 Daya Pajak (*Tax Effort*)

a. Pengertian Daya Pajak

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (*ability to pay*) di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak juga meningkat. Hal

ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat. Menurut Bahl dalam Supriadi (2010:33) rasio *tax effort* bagi suatu negara atau daerah lain dapat ditentukan melalui kriteria sebagai berikut :

$$Tax\ Effort = \frac{\left(\frac{T}{Y}\right)}{\left(\frac{T}{Y}\right)}$$

Dimana :

T = Penerimaan Pajak (Anggaran)

= Realisasi Pajak

Y = PDRB

2.7 Efektifitas (*Effectivity*)

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Untuk meningkatkan efektifitas PAD dapat digunakan formula sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\textit{Realisasi PAD}}{\textit{Target PAD}} \times 100\%$$


2.8 Efisiensi (*Eficiensi*)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Adapun formula yang dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Total Biaya Operasional PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2.9 Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memusatkan pembahasan mengenai indikator daya pajak, efektifitas, dan efisiensi PAD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2007-2011. Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup komponen sebagai berikut :Pajak daerah, Retribusi, dan pendapatan lain yang sah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah maka digunakan analisis daya pajak (*tax effort*). sedangkan untuk mengukur ketepatan penggunaan anggaran maka digunakan konsep efektifitas dan efisiensi.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif mencoba memaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Sekadau. Penelitian kuantitatif dalam studi ini mencoba menghitung kekuatan daya pajak, efektifitas, dan efisiensi PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Sekadau.

3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian yang merupakan objek tempat akan diadakan penelitian yang mendukung skripsi ini. Dalam hal ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Sekdau.

3.4 Jenis dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2007-2011. Yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekdau berupa laporan tahunan yang bersangkutan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan, Sumbangan subsidi, Dana Alokasi Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokument yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berbagai institusi. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

1. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sekdau
2. Kantor Statistik Kabupaten Sekdau
3. Kantor Bappeda Kabupaten Sekdau

3.5 Model Analisis

1. Daya Pajak (*Tax Effort*)

Untuk menghitung daya pajak (*tax effort*) dapat digunakan formula sebagai berikut :

$$Tax\ Effort = \frac{\left(\frac{T}{Y}\right)}{\left(\frac{T}{Y}\right)}$$

Dimana :

T = Penerimaan Pajak (Anggaran)

= Realisasi Pajak

Y = PDRB

2. Efektifitas (*Effectivity*)

Untuk menghitung efektivitas PAD dapat digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1.3
Kriteria Persentase Efektifitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektifitas
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Yuni Mardiana 2005)

3. Efisiensi (*Efficiency*)

Untuk menghitung efektifitas PAD dapat digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Operasional PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel.1.4
Kriteria Persentase Efisiensi

Persentase Efisiensi	Kriteria
<50 %	Sangat Efisien
50-59%	Efisien
60-69%	Cukup Efisien
70-79%	Kurang Efisien
80-100%	Tidak Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipil UGM (dalam Yuni Mardiana 2005)

4. PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian yang merupakan objek tempat akan diadakan penelitian yang mendukung skripsi ini. Dalam hal ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Sekadau. Penelitian ini memusatkan pembahasan mengenai indikator daya pajak, efektifitas, dan efisiensi PAD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2007-2011. Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup komponen sebagai berikut :Pajak daerah, Retribusi, dan pendapatan lain yang sah. Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah maka digunakan analisis daya pajak (*tax effort*). sedangkan untuk mengukur ketepatan penggunaan anggaran maka digunakan konsep efektifitas dan efisiensi.

Berdasarkan pada tujuan penelitian maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif mencoba memaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten Sekadau. Penelitian kuantitatif dalam studi ini mencoba menghitung kekuatan daya pajak, efektifitas, dan efisiensi PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Sekadau.

4.2 Analisis Daya Pajak (*Tax Effort*) , Efektifitas dan Efisiensi PAD Kabupaten Sekadau

4.2.1 Analisis Daya Pajak (*Tax Effort*)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat posisi dan kemampuan keuangan daerah adalah dengan menghitung Daya Pajak (*tax effort*). Daya Pajak adalah rasio antara realisasi penerimaan daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku. Disamping itu daya pengumpulan pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dibagi dengan kemampuan membayar pajak. Kemampuan membayar pajak secara keseluruhan dapat didekati Data Perhitungan untuk analisis dengan PDRB.

Tabel 3.1
Data Jumlah PAD, PDRB, PAJAK dari Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Biaya Operasional PAD (diambil dari pembiayaan rutin daerah)	PDRB (Y)	Penerimaan Pajak (T)	Realisasi Pajak ()
2007	5.106.233.244	3.899.460.000	3.153.661.454	868.379.760	1.910.361.350	472.754.515
2008	7.594.108.000	9.767.454.973	5.412.292.330	974.676.660	2.950.962.740	1.397.880.409
2009	11.428.989.000	18.141.293.438	8.121.733.459	1.089.094.150	4.399.251.935	1.764.391.108
2010	11.997.160.343	23.403.762.864	7.441.037.149	1.216.048.080	6.297.596.265	2.134.703.841
2011	19.767.841.635	26.954.136.719	10.711.227.453	1.365.768.320	10.216.365.739	9.600.231.715

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sekadau

Untuk menghitung Daya pengumpulan pendapatan daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Tax\ Effort = \frac{\left(\frac{T}{Y}\right)}{\left(\frac{T}{Y}\right)}$$

$$Tax\ Effort\ 2007 = \frac{(1.910.361.350/868.379.760)}{(472.754.515/868.379.760)} = 4,4$$

$$Tax\ Effort\ 2008 = \frac{(2.950.962.740/974.676.660)}{(1.397.880.409/974.676.660)} = 0,93$$

$$Tax\ Effort\ 2009 = \frac{(4.399.251.935/1.089.094.150)}{(1.764.391.108/1.089.094.150)} = 2,63$$

$$Tax\ Effort\ 2010 = \frac{(6.297.596.265/1.216.048.080)}{(2.134.703.841/1.216.048.080)} = 2,9$$

$$Tax\ Effort\ 2011 = \frac{(10.216.365.739/1.365.768.320)}{(9.600.231.715/1.365.768.320)} = 1,1$$

Berdasarkan hasil perhitungan Daya pengumpulan Pajak Daerah, menunjukkan hasil yang berfluktuasi.

- Pada Tahun 2007 *tax effort* adalah sebesar 4,4 %, angka ini menunjukkan bahwa Daya pajak, atau kemampuan masyarakat memabayar pajak dan memberikan kontibusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp472.754.515 dari total PAD Rp5.106.233.244. terjadi selisih (tidak tercapai) pajak sebesar Rp1.437.607.035 dari yang telah dianggarkan.
- Pada tahun 2008 terjadi kenaikan penerimaan pajak yang cukup tinggi, yaitu sekitar 200% dari jumlah kemampuan membayar pajak ditahun 2007 yang hanya sebesar Rp472.754.515 ,kemudian meningkat ditahun 2008 menjadi Rp 1.397.880.409. namun jika dilihat dari perhitungan persentase hanya sebesar 0,93% daya pajak yang mampu diupayakan oleh pemerintah ditahun 2008, dan hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya kemampuan pemerintah menarik pajak dan masih lemahnya kemampuan masyarakat untuk membayar.
- Di tahun 2009 *Tax Effort* 2,6%. jika dilihat dari persentase perhitungan *Tax Effort* mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1,67% dari tahun 2008 yang hanya sebesar 0,93. Namun jika dilihat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, peningkatannya tidaklah seberapa besar, yaitu hanya sebesar Rp336.510.000, yang pada tahun 2008 pajak yang terkumpul sebesar Rp1.397.880.409 dan mengalami kenaikan di 2009 menjadi Rp1.764.391.108
- Pada tahun 2010 presentase *Tax Effort* juga mengalami peningkatan sebesar 0,3%, dari jumlah sebelumnya ditahun 2009 sebesar 2,6% dan di 2010 2,9%. Jika dilihat dari jumlah pajak yang terkumpul/dibayarkan oleh masyarakat peningkatan juga tidak terlalu signifikan, masih jauh dari target yang

ditetapkan sebelumnya. Dimana pajak yang dianggarkan sebesar Rp6.297.596.265, namun yang dapat tertagih/dibayar masyarakat hanya sebesar Rp2.134.703.841, tampak jelas selisih yang besar yang berjumlah Rp4.162.892.423, dan ini bukanlah jumlah yang kecil.

- Ditahun 2011 jika dilihat dari presentase *Tax Effort*, mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 1,9%, dari tahun sebelumnya (2010) sebesar 2,9%, dan turun menjadi 1% ditahun 2009. Namun pemerintah boleh berbangga hati karena jika dilihat dari jumlah pajak yang dapat tertagih, ditahun 2011 ini pemerintah mengalami peningkatan pendapatan pajak yang sangat signifikan dari tahun 2007,2008,2009,2010, ditahun 2011 pemerintah dapat menarik pajak sebesar Rp9.600.231.715, dari yang sebelumnya (2010) Rp2.134.703.841.

4.2.2 Analisis Efektifitas

Untuk menganalisis efektifitas PAD dapat dilihat hubungan antara hasil Penerimaan PAD terhadap potensi PAD dengan anggapan semua kewajiban pajak/retribusi dapat dibayar. Untuk melihat efektifitas dapat digunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas 2007} = \frac{5.106.233.244}{3.899.460.000} \times 100\% = 130,94\% / \text{SE}$$

$$\text{Efektifitas 2008} = \frac{7.594.108.000}{9.767.454.973} \times 100\% = 77,74\% / \text{KE}$$

$$\text{Efektifitas 2009} = \frac{11.428.989.000}{18.141.293.438} \times 100\% = 62,99\% / \text{TE}$$

$$\text{Efektifitas 2010} = \frac{11.997.160.343}{23.403.762.864} \times 100\% = 51,26\% / \text{TE}$$

$$\text{Efektifitas 2011} = \frac{19.767.841.635}{26.954.136.719} \times 100 \% = 73,33\% / \text{KE}$$

Tabel 3.2
Kriteria Pesentase Efektifitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektifitas/ SE
90-100%	Efektif/ E
80-90%	Cukup Efektif/ CE
60-80%	Kurang Efektif/ KE
<60%	Tidak Efektif/ TE

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Yuni Mardiana 2005)

Berdasarkan perhitungan dari formula diatas tingkat efektifitas PAD Kabupaten Sekadau dari tahun 2007-2011 mengalami fluktuasi.

- Pada tahun 2007 tingkat efektifitas sangat baik (sangat efektif), karena Pemerintah dapat mencapai target penerimaan PAD, bahkan PAD yang diterima lebih besar dari PAD yang dianggarkan sebelumnya. Ditahun 2007 ini pemerintah memiliki tingkat Efektifitas PAD sebesar 130%, jika dilihat dari jumlahnya PAD yang terealisasi sebesar Rp5.106.233.244, dari yang sebelumnya dianggarkan hanya sebesar Rp3.899.460.000.
- Namun di 3 tahun selanjutnya, yaitu 2008, 2009 Efektifitas PAD terus mengalami penurunan, dari yang awalnya 2007 sebesar 130,93%, kemudian di 2008 menurun menjadi 77,74% (Kurang Efektif), dan ditahun 2009 PAD malah menjadi Tidak Efektif, karena hanya berada di 62,99%, begitu juga ditahun 2010 lagi-lagi PAD Kabupaten Sekadau Tidak Efektif yaitu hanya sebesar 51,26%. Walaupun tingkat Efektifitas PAD Kabupaten Sekadau terus menurun di 3 tahun berikutnya, namun jumlah PAD yang terealisasi tetap meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan, yaitu di 2008 PAD sebesar Rp7.594.108.000 yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp9.767.454.973, dan ditahun 2009

meningkat menjadi Rp11.428.989.000 dari yang dianggarkan Rp18.141.293.438, kemudian ditahun 2010 sebesar Rp11.997.160.343.

- Pada Tahun 2011 mulai beranjak bangkit memperbaiki dirinya, Efektifitas PAD berada di kisaran 73,33, hal ini menunjukan Efektifitas PAD berada dilevel cukup Efektif. Tidak hanya perentasenya yang meningkat, tapi juga dari jumlah PAD yang digumpulkan/terrealisasi juga cukup besar, yang ditahun sebelumnya (2010) hanya sebesar Rp11.428.989.000, kemudian naik menjadi Rp19.767.841.635 ditahun 2011. Tampak jelas peningkatan PAD yang cukup besar, yaitu terjadi kenaikan jumlah PAD sekitar Rp7.770.681.635

4.2.3 Analisis Efisiensi

Untuk melihat upaya dalam mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu. formula yang digunakan untuk menghitung efesiensi PAD adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Operasional PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi 2007} = \frac{3.153.661.454}{5.106.233.244} \times 100\% = 62 \% / \text{CE}$$

$$\text{Efisiensi 2008} = \frac{5.412.292.330}{7.594.108.000} \times 100\% = 71 \% / \text{KE}$$

$$\text{Efisiensi 2009} = \frac{8.121.733.459}{11.428.989.000} \times 100\% = 71 \% / \text{KE}$$

$$\text{Efisiensi 2010} = \frac{7.441.037.149}{11.997.160.343} \times 100\% = 62 \% / \text{CE}$$

$$\text{Efisiensi 2011} = \frac{10.711.227.453}{19.767.841.635} \times 100\% = 54 \% / \text{TE}$$

Tabel 3.3

Kriteria Prentase Efisiensi

Persentase Efisiensi	Kriteria
<50 %	Sangat Efisien/ SE
50-59%	Efisien/ E
60-69%	Cukup Efisien/ CE
70-79%	Kurang Efisien/ KE
80-100%	Tidak Efisien/TE

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipil UGM (dalam Yuni Mardiana 2005)

- Pada tahun 2007 tingkat efisiensi PAD sebesar 62%, presentase ini menunjukkan bahwa PAD Cukup Efisien, dalam arti pendanaan/biaya yang di keluarkan untuk memperoleh PAD masih berada dalam tingkat kewajaran (pemerintah tidak rugi) atau pemerintah masih mengalami surplus sebesar Rp1.952.571.790.
- Namun ditahun 2008 dan 2009 PAD Kabupaten Sekadau Kurang Efisien , karena persentase hanya berada di 71%. Prentase ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu besar mengeluarkan biaya/pendanan untuk mendapatkan PAD, hal ini menyebabkan keuntungan/surplus PAD tidak optimal karena besarnya biaya. Ditahun 2008 PAD hanya sebesar Rp7.594.108.000 perintah harus mengeluarkan biaya Rp5.412.292.330 dan pemerintah hanya mendapat surplus sebesar Rp2.181.815.670. ditahun 2009 dengan PAD sebesar Rp11.428.989.000 pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp8.121.733.459 dan pemerintah hanya mendapatkan surplus sebesar Rp3.307.255.660
- Sedangkan ditahun 2010 pemerintah boleh lega, karena Efisiensi PAD berada diposisi Cukup Efisien, yaitu presentase sebesar 62%, pemerintah hanya butuh biaya sebesar Rp7.441.037.149 untuk menghasilkan PAD sebesar Rp11.997.160.343 dan ditahun ini pemerintah mendapat surplus sebesar Rp4.556.123.294.
- Yang lebih mengembirakan ditahun 2011, PAD Kabupaten Sekadau sangat Efisien, karena ternyata ditahun 2011 PAD memiliki prentase 54%. Hal ini menunjukan bahwa PAD dengan jumlah Rp19.767.841.635 cukup mengeluarkan biaya/pendanaan Rp10.711.227.453 saja.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang No. 33 tahun 2004 Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih nyata dan sangat luas dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya. Dalam mengelola dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang sangat besar untuk mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil analisis tentang Daya Pajak, Efektifitas dan Efisiensi PAD Kabupaten Sekadau dari Tahun Anggaran 2007-2011, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan seperti yang telah dijabarkan di bab sebelumnya (Bab III) menunjukkan bahwa Daya Pajak (*tax effort*) di Kabupaten Sekadau masih terlalu rendah, yaitu hanya berkisar dari 0,93% - 4,4% saja, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan/kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta belum optimalnya pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah/alam padahal Kabupaten Sekadau menduduki peringkat ke 9 terluas wilayahnya dari 14 Kabupaten yang ada di Kalbar, dan sekitar 81% masyarakat sekadau berprofesi sebagai petani, namun hasil panen padi Kabupaten sekadau lebih kecil dari hasil panen padi Kabupaten Melawi yang sebenarnya Luas wilayah Melawi itu lebih kecil dibanding sekadau. Sekadau itu berada di kawasan Hulu Kalimantan Barat, dimana diketahui Daerah Hulu Kalimantan itu memiliki potensi Pariwisata di bidang permandian, namun tidak ada pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Sekadau yang sebenarnya bisa mendatangkan pengunjung, yang juga akan berdampak pada pemasukan pajak.

Selain itu kurang memadainya pelayanan public juga menjadi penyebab Daya Pajak di Kabupaten Sekadau masih Rendah, contoh Rill dapat dilihat dari jalan yang rusak, kondisi seperti ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak dan mempersulit transportasi bagi perusahaan-perusahaan yang labanya dipengaruhi oleh transportasi.

Kemudian penyebab lainnya kenapa daya pajak di Kabupaten Sekadau itu rendah, karena SDM yang berkualitas masih sangat minim. Jika kita berbicara

tentang SDM maka kita tidak akan terlepas dari campur tangan Pendidikan (jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan). Dari data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, ternyata pendidikan di Kabupaten Sekadau Masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan jumlah angkatan kerja, dari usia 15/+15 masyarakat lebih memilih untuk berkerja atau mengurus rumah dari pada sekolah, selain itu juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektifitas PAD Kabupaten Sekadau hanya terjadi ditahun 2007 saja, dan di 2008 berada di level Cukup Efektif, kemudian di tahun berikutnya (2009 & 2010) PAD mengalami masa kritis (Tidak Efektif), dan kembali normal ditahun 2011 dengan penerimaan PAD yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ketidak Efektifan ini juga dapat disebabkan oleh 3 faktor diatas (factor rendahnya *Tax effort*).
3. Dari hasil perhitungan seperti yang paparkan diatas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sekadau adalah sebesar 64%, presentase ini mengisyaratkan bahwa selam 5 tahun terakhir Efisiensi PAD cukup stabil dan Cukup Efisien.

5.2 Saran

Dengan melihat kesimpulan dan hasil pembahasan diatas, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan Daya Pajak, Efektifitas dan Efisiensi PAD Kabupaten Sekadau:

1. Pemerintah bisa lebih memfokuskan pada sumber daya pertanian, melihat banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan dari data PDRB, Sektor Pertanian adalah Sektor yang paling besar memberikan kontribusinya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan para Petani, memfasilitasi mereka untuk dapat menghasilkan produk-produk pertanian dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Jika para petani sejahtera, penghasilan meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan kemampuan mereka membayar pajak pula.
2. Selain bidang pertanian, sector lain yang dapat diandalkan untuk memberikan pemasukan pada PAD adalah sektor Perdagangan/usaha. Karena sektor Perdagangan tidak pernah terlepas dari pihak swasta atau masyarakat, maka

- pemerintah perlu menghadirkan pelayan publik yang lebih baik, yang dapat mempermudah para pengusaha untuk memajukan usahanya. Seperti perbaikan jalan.
3. Pemerintah perlu memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat sekadau dengan banyak cara, misalnya memberikan beasiswa kepada anak-anak usia sekolah disana/memperkecil biaya sekolah, selain itu pemerintah juga perlu memotivasi dengan aksi nyata ke masyarakatnya untuk semangat bersekolah, dan menyekolahkan kembali PNS-PNS yang memegang peran penting di Pemerintahan/Pemda/Bapedda/dinas PU dan instansi-instansi lainnya, dimana pendidikan mereka dibutuhkan untuk memperbaiki kinerjanya dipemerintahan Kabupaten Sekadau.
 4. Pemerintah juga perlu menerbitkan atau menerapkan perda-perda baru yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, karena mulai ada banyak usaha-usaha yang seharusnya membayar pajak dan retribusi tetapi terbebas karena diterapkannya perda-perda tersebut. Contohnya penarikan retribusi/pajak dari usaha wallet.

Daftar Pustaka

- Afiah Nunuy Nur. 2009 .*Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Febrianti, Fenny. 2011. *Skripsi Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak Sebelum dan Sesudah Pemekaran*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Hartono, Jogiyanto. 2007. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta : Bumi Aksara
- Manzari,Asano. 2011. *Skripsi Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Pontianak dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Mardiasmo.2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mariana, Yuni. 2005. *Jurnal Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dispenda Terhadap PAD kota Bandung*. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indonesia
- Mulyadi. 2012. *Skripsi Analisis PAD Kabupaten Sanggau Tahun 2004-2008*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Novianti, Eva .2011. *Skripsi Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Teori dan Praktik Pemerintah & Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo

Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Sekadau 2007-2011, Badan Statistik Kabupaten Sekadau

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005*. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 25 Tahun 1999*. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

Sekadau Dalam Angka 2011, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau

Suprianto, Dian. 2010. *Analisis Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

Syahelmi. 2008. *Tesis Analisis Elastisitas, Efisiensi dan Efektifitas PAD Sumatra Utara Dalam Era Otonomi Daerah*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat